

Peran Penyidik dalam Mengungkap Sindikat Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM)

The Role of Investigators in Exposing a Driving License (Sim) Forgery Syndicate

Rini Novita

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Indonesia

Diterima: 05 Juni 2025; Direview: 31 Juli 2025; Disetujui: 02 Agustus 2025

*Corresponding Email: rininovita202@gmail.com

Abstrak

Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan tindak pidana yang berdampak serius terhadap ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penyidik dalam mengungkap sindikat pemalsuan SIM serta kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara terhadap aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik memiliki peran sentral dalam mengidentifikasi pelaku, mengumpulkan alat bukti, serta membongkar jaringan sindikat melalui kerja sama lintas instansi. Namun, proses penyidikan kerap menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan teknologi forensik, keterlibatan oknum internal, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kejahatan ini. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik serta penguatan koordinasi antar-lembaga guna memberantas tindak pidana pemalsuan SIM secara lebih efektif.

Kata kunci: Penyidik, Pemalsuan, Surat Izin Mengemudi, Tindak Pidana, Sindikat

Abstract

Driving license forgery is a criminal offense that has a serious impact on traffic order and safety. This study aims to analyze the role of investigators in uncovering SIM forgery syndicates and the obstacles faced in the investigation process. The method used is empirical juridical approach with data collection through literature study and interviews with law enforcement officials. The results showed that investigators have a central role in identifying perpetrators, collecting evidence, and dismantling syndicate networks through cross-agency cooperation. However, the investigation process often faces various obstacles, such as limited forensic technology, involvement of internal elements, and lack of public awareness in reporting this crime. Therefore, it is necessary to increase the capacity of investigators and strengthen inter-agency coordination in order to eradicate SIM counterfeiting more effectively.

Keywords: Investigators, Forgery, Driver's License, Crime, Syndicate

How to Cite: Novita, R. (2025), Peran Penyidik dalam Mengungkap Sindikat Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM), *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 8 (1): 215-223

PENDAHULUAN

Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, serta lulus uji pengetahuan dan keterampilan mengemudikan kendaraan bermotor. Keberadaan SIM tidak hanya berfungsi sebagai legalitas formal, tetapi juga sebagai instrumen kontrol untuk menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas di jalan raya (Bangun et al., 2022; Saragih et al., 2021). Namun, dalam praktiknya, marak ditemukan kasus pemalsuan SIM yang dilakukan secara terorganisir oleh sindikat tertentu. Fenomena ini tidak hanya merugikan negara dari sisi legalitas dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan karena SIM palsu dapat dimiliki oleh orang yang tidak layak secara kemampuan maupun mental untuk mengemudi (Rachwi Ritonga et al., 2022; Telaumbanua et al., 2021).

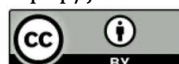
Pemalsuan SIM pada awalnya mungkin dilakukan oleh individu secara sporadis, namun kini telah berkembang menjadi bentuk kejahatan terorganisir (organized crime) yang melibatkan banyak pihak, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan oknum aparat. Hal ini menjadikan peran penyidik sangat krusial dalam mengungkap dan memutus mata rantai sindikat tersebut (Ramadhan et al., 2020; Triana, 2016). Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, hingga penetapan tersangka dan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Peran strategis ini menuntut penyidik untuk memiliki keterampilan teknis, integritas, serta koordinasi lintas instansi yang baik.

Kejahatan pemalsuan pada dasarnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan hukum karena mengandung unsur ketidakbenaran atau pemalsuan atas suatu objek yang secara lahiriah tampak benar, padahal sesungguhnya bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya (Prabawa et al., 2021; Rianto et al., 2020; Yudianto et al., 2010). Dalam konteks pemalsuan surat, termasuk SIM, kejahatan ini menyerang kepercayaan masyarakat terhadap keaslian dokumen yang memiliki akibat hukum. Oleh sebab itu, undang-undang memberikan perlindungan hukum dengan menetapkan pemalsuan sebagai tindak pidana. Pemalsuan SIM menjadi salah satu bentuk kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat dokumen ini berhubungan langsung dengan keselamatan lalu lintas (Dewantoro et al., 2022; Kerja et al., 2023).

Contoh kasus yang mengilustrasikan kompleksitas masalah ini adalah pengungkapan pabrik SIM palsu di Kota Medan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Dalam operasi tersebut, aparat menemukan rumah kontrakan di Jl. Setia Luhur, Gang Arjuna, Lingkungan VI, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Helvetia, yang dijadikan tempat produksi SIM palsu. Kasus ini terungkap setelah dua minggu penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada pihak yang dapat menyediakan SIM dalam satu hari tanpa prosedur resmi di Satlantas Polrestabes Medan. Dari hasil penggerebekan, diamankan dua orang pencetak SIM palsu dan seorang oknum anggota Polri yang berperan sebagai pencari pemesan (Suryani et al., 2018; Wowiling, 2021). Barang bukti yang ditemukan antara lain 100 lembar SIM berbagai jenis yang baru saja dicetak. Kasus ini menunjukkan bahwa jaringan pemalsuan SIM dapat melibatkan pelaku dari berbagai latar belakang dengan peran yang saling melengkapi.

Fenomena pemalsuan SIM juga mencerminkan kecenderungan masyarakat yang ingin memperoleh sesuatu dengan cepat tanpa memikirkan konsekuensi hukum maupun dampak sosialnya (Isak et al., 2023; Komunikasi et al., 2020; Zulkifli, 2020). Keinginan untuk mempermudah proses dan menghindari prosedur resmi menjadi salah satu faktor pendorong maraknya praktik ini. Dari perspektif penegakan hukum, pemalsuan SIM bukan sekadar pelanggaran administrasi, tetapi juga mengandung potensi bahaya besar bagi keselamatan lalu lintas, karena memungkinkan orang yang tidak layak mengemudi untuk berada di jalan raya (Alvendra, 2021; Fauzan, 2017).

Peran penyidik dalam konteks ini bukan hanya sebatas menindak pelaku, tetapi juga melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap struktur dan modus operandi sindikat. Hal



ini mencakup penelusuran alur produksi dan distribusi SIM palsu, identifikasi jaringan pelaku, hingga memastikan adanya tindakan hukum yang tegas terhadap semua pihak yang terlibat (Damora, 2019; RIZKI & others, 2024). Dalam menjalankan peran ini, penyidik menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, sulitnya mengungkap jaringan yang tertutup rapat, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan, hingga potensi intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Selain itu, penyidikan kasus pemalsuan SIM sering memerlukan koordinasi lintas instansi, baik internal kepolisian maupun dengan pihak luar seperti dinas terkait, lembaga forensik, hingga aparat penegak hukum lainnya. Koordinasi ini menjadi tantangan tersendiri karena memerlukan komunikasi yang efektif, pembagian peran yang jelas, dan kesamaan tujuan dalam penegakan hukum. Tanpa koordinasi yang baik, pengungkapan sindikat pemalsuan SIM dapat terhambat atau bahkan gagal mencapai hasil optimal. Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian mengenai peran penyidik dalam mengungkap sindikat pemalsuan SIM menjadi penting dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana peran penyidik dalam proses pengungkapan, strategi yang digunakan, serta hambatan yang dihadapi dalam penyidikan kasus ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif (descriptive research) yang bertujuan menggambarkan fenomena yang terjadi terkait peran penyidik dalam mengungkap sindikat pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) serta kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan. Subjek penelitian adalah aparat penyidik kepolisian yang terlibat langsung dalam penanganan kasus pemalsuan SIM, sedangkan bahan penelitian meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana terkait pemalsuan, bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, dan jurnal, serta data empiris yang diperoleh dari wawancara atau observasi lapangan.

Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu menggabungkan pendekatan yuridis yang memandang hukum sebagai norma (das sollen) dengan pendekatan empiris yang melihat hukum sebagai kenyataan sosial (das sein). Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji norma dan aturan yang mengatur wewenang serta prosedur penyidikan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui praktik dan dinamika penyidikan di lapangan. Teknik pengambilan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, serta pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan pengamatan langsung terhadap proses penyidikan.

Variabel yang dikaji meliputi peran penyidik, tahapan penyidikan, strategi pengungkapan sindikat, serta kendala yang dihadapi. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk narasi dengan menghubungkannya pada teori dan konsep hukum yang relevan. Model analisis ini menekankan hubungan dinamis antara teori dan data sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif yang sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan memalsu surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atau tidak ataukah bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat. Di dalam surat terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Diadakannya kejahatan pemalsuan surat ini ditujukan pada perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran akan isi surat.

SIM adalah salah satu syarat bagi seseorang agar dapat mengendarai kendaraan. SIM tersebut harus diperoleh lewat sebuah proses yg tidak mudah, seseorang harus melewati ujian baik tertulis tentang pengetahuan lalu-lintas maupun praktek kemampuan berkendara. SIM yang diperoleh dengan mudah bukan di lembaga yang berwenang menerbitkan dalam hal ini Kepolisian seperti yang terungkap dalam pengungkapan kasus pemalsuan surat berupa SIM merupakan salah satu tindak pidana.

Penyidik merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana. Dalam konteks kasus pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM), penyidik memiliki tanggung jawab penting untuk melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan guna mengungkap pelaku, pola operasional, serta jaringan sindikat yang terlibat. Berdasarkan hasil wawancara dan data lapangan, peran penyidik meliputi:

1. Melakukan Penyelidikan Awal

Penyidik memulai proses dengan menerima laporan masyarakat atau melakukan operasi intelijen atas dugaan adanya pemalsuan SIM. Dalam tahap ini, penyidik mengumpulkan informasi awal, melakukan pengamatan, serta mencoba mengidentifikasi pola kejahatan.

2. Pengumpulan dan Pemeriksaan Alat Bukti

Setelah indikasi awal ditemukan, penyidik melakukan penyitaan barang bukti seperti SIM palsu, peralatan pencetak, dan dokumen pendukung. Pemeriksaan forensik juga dilakukan untuk memastikan keaslian SIM dan mendeteksi pemalsuan.

3. Pemeriksaan dan Penetapan Tersangka

Penyidik memeriksa saksi-saksi, termasuk pemilik SIM palsu, dan melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak yang memproduksi serta mengedarkan dokumen palsu. Jika cukup bukti, penyidik menetapkan tersangka dan melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan.

4. Kerja Sama Lintas Instansi

Dalam banyak kasus, sindikat pemalsuan melibatkan oknum dari berbagai instansi. Oleh karena itu, penyidik bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, Satpas Polri, dan instansi lain untuk menelusuri keterlibatan pihak internal dan eksternal.

Pengungkapan tindak pidana pemalsuan SIM, maka pihak kepolisian akan melakukan penyidikan terhadap kasus penipuan tersebut. Penyidikan diatur dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme sistem peradilan pidana. Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.

Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.

Penyidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan penindakan atau upaya paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Mulai dari proses pembuatan laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti (P-21), sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam setiap upaya atau langkah tindakannya dapat berjalan efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum.

Penyidikan merupakan suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana.

Penyidikan dilakukan untuk mencari kejahatan dan pelanggaran yang merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, dilakukan setelah diketahuinya akan terjadi atau di duga terjadinya suatu tindak pidana. Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau jika ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan atau pelanggaran maka harus di usahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar demikian siapakah pelakunya.

Penyidikan itu dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan walaupun sifatnya masih sementara kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya.

Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan Pejabat penyidik negeri sipil. Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983.

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan Tersangka meskipun menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh di pandang sebagai objek pemeriksaan (inkuisitor). Tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum "praduga tak bersalah" sampai dipertoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pengaturan hukum penyidikan terhadap tindak pidana diatur dalam KUHAP yang mengatur bahwa pada pemeriksaan tersangka, seorang penyelidik harus memperhatikan keterangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak di luar keterangan tersebut, salah satu ketentuan tersebut mengenai hak-hak tersangka di dalam pemeriksaan. Pasal 14, 15 dan 32 KUHAP dijumpai kata tersangka, terdakwa dan terpidana dalam setiap kedudukan tersangka pada proses pemeriksaan.

Penyidikan mulai dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerimalaporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasarkan surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

Penyidik dalam melakukan kegiatan penyidikan ada batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia disebutkan, dalam

melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang (Sari, D. (2020). "Peran Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen". *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 10(2), 123-134. <https://doi.org/10.xxxx/jhk.v10i2.2020>):

1. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
2. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang
3. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
4. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
5. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
6. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara;

Proses penyidikan dalam tindak pidana pemalsuan SIM dimulai dari tahap penyelidikan mendapat laporan informasi dari masyarakat lalu Polisi melakukan penyamaran selaku masyarakat yang ingin memiliki SIM dengan pemesanan SIM tanpa melalui seleksi sesuai aturan dan Peraturan Kapolri tentang penerbitan hak SIM oleh masyarakat atau SOP, namun dalam proses itu melengkapi dokumen-dokumen dan administrasi yang bertujuan seakan-akan benar penerbitan SIM tersebut dengan pihak yang berwenang dengan sistem tembak/tanpa ikut seleksi atau foto.

Petugas kepolisian yang melakukan pemesanan oleh informan dan menyerahkan dokumen-dokumen beserta uang yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan SIM yang dijanjikan oleh pelaku bahwa kapan dan tanggal berapa SIM itu selesai dan dapat diambil. SIM yang telah selesai diserahkan kepada orang suruhan dari kepolisian yang melakukan pemesanan namun sebelum penerimaan SIM sudah dilakukan strategi untuk menangkap orang yang menyerahkan SIM itu, maka tertangkap tanganlah pelaku. Polisi kemudian melakukan pengembangan siapa saja yang melakukan pemalsuan SIM, dimana dilakukannya dan apa saja yang diperlukan dalam pembuatan SIM palsu ini.

Berdasarkan pengembangan yang dilakukan, maka Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) melakukan penggerebekan salah satu rumah yang dijadikan tempat pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Jalan Setia Luhur, Gang Arjuna, Kecamatan Helvetia, Kota Medan. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Sumut membongkar sindikat pembuat surat izin mengemudi (SIM) palsu dengan mendaur ulang SIM kadaluarsa.

Disita jutaan lembar SIM kadaluarsa berbagai golongan dan ditangkap seorang oknum Polisi Bripda Ridha Fahmi (35) yang bertugas di Polda Sumut bersama dua temannya Hermanto Pohan (33) dan Irwansyah (34), ketiganya memiliki peran berbeda-beda dalam melakukan aksi pemalsuan SIM. Sindikat ini terbongkar setelah dilakukan penggerebekan di sebuah rumah di Jalan Bakti Luhur, Gang Sairun, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, pada Kamis, 28 September 2017, pukul 19.00 WIB.

Polisi di lokasi menemukan belasan karung goni plastik berisi SIM bekas termasuk di bawah kolong *spring bed* (tempat tidur) dan kotak pengeras suara yang jumlahnya mencapai jutaan lembar SIM bekas. Polisi juga menyita jutaan lembar SIM kadaluarsa berbagai golongan, 100 lembar SIM palsu yang sudah dicetak, laminating, lakban bening, HVS bertuliskan nama pemesan SIM, pas foto pemesan SIM, komputer, plastik berisi sisa sabu-sabu plus bong kaca.

Operasional bisnis SIM kadaluarsa ini sudah berlangsung empat bulan. SIM daur ulang tersebut dibanderol dengan harga berbeda-beda. Untuk kategori SIM C/A Rp450.000, SIM B Rp500.000, SIM B1 Rp600.000, SIM B1 Umum Rp650.000, dan SIM B2 Rp750.000. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Pasal 266 Subs 263 KUHPidana dengan ancaman lima tahun penjara.

Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pemalsuan SIM menurut Kompol Anjas A. Siregar, Kanit Ranmor Subdit III Jahtanras Satuan Reskrim adalah dikarenakan dahulunya pelaku adalah mantan honorer di Satlantas Polresta Medan dan pelaku termasuk orang gudang bagian SIM di Satlantas dan harusnya SIM bekas dimusnahkan tetapi diambilnya lalu disortirnya mana yang masih bagus materialnya, maka dapat dipergunakan untuk membuat SIM palsu dengan

mudah sesuai pemesanan korban (Kurniawan, R. (2019). "Modus Operandi Sindikat Pemalsuan SIM di Indonesia". *Jurnal Kriminalistik*, 8(1), 45-59).

Pelaku pemalsuan SIM menjalani proses penyidikan dengan dilakukan penahanan sampai pengiriman perkara ke Jaksa Penuntut Umum dan tahap selanjutnya pelimpahan dan menjalankan persidangan sampai mempunyai kekuatan putusan yang tetap (*inkracht*) dan pelaku menjalani hukuman penjara.

Pelaku tindak pidana pemalsuan SIM harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan SIM. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan SIM bukanlah hal yang mudah, baik sejak tahap penyelidikan hingga tahap akhir yaitu persidangan. Berhasil tindaknya seorang penyidik mengungkapkan peristiwa yang telah terjadi atau dapat mengetahui siapa pelaku tindak pidana yang telah terjadi itu tergantung pada berhasil tidaknya penyidik menemukan, mengumpulkan dan mengamankan barang-barang bukti atau bekas yang telah ditinggalkan oleh pelakunya di tempat kejadian.

Tugas yang dilakukan seorang penyidik dalam usahanya mengungkapkan peristiwa yang terjadi itu merupakan kunci dari keberhasilan atau kegagalannya untuk dapat dilakukan penentuan terhadap pelakunya. Ruang lingkup tugas Polri selalu mengemban fungsi operasional untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan akan selalu bermuara ke Polri melalui unit-unit tugasnya. Begitu juga permasalahan hukum yang dialami oleh masyarakat, sudah pasti akan di laporkan ke polri, dengan harapan proses dan pelaku tindak pidana dapat segera disidangkan untuk mendapatkan putusan tetap dari pengadilan guna terwujudnya kepastian hukum.

Dihubungkan dengan upaya penegakan hukum maka semuanya tidak terlepas dari proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penyidik Polri, dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana. Aparat penyidik Polri tentunya harus senantiasa berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran penyidik dalam mengungkap sindikat pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) sangat strategis karena menjadi ujung tombak penegakan hukum pidana pada tahap awal proses peradilan. Penyidik tidak hanya bertugas menemukan dan mengamankan barang bukti, tetapi juga memetakan jaringan pelaku, mengidentifikasi modus operandi, serta membongkar keterlibatan pihak-pihak yang terlibat, baik dari kalangan sipil maupun aparat. Proses penyidikan yang dilakukan meliputi tahapan penyelidikan awal, penyamaran, pengumpulan barang bukti, pemeriksaan saksi, penetapan tersangka, hingga koordinasi lintas instansi untuk memutus rantai distribusi SIM palsu. Keberhasilan pengungkapan kasus, seperti yang terjadi di Medan, menunjukkan bahwa penyidik mampu menerapkan taktik penyidikan yang efektif meskipun menghadapi sindikat yang terorganisir dengan baik.

Namun, pelaksanaan penyidikan terhadap kasus pemalsuan SIM tidak terlepas dari berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor, sulitnya menembus jaringan pelaku yang tertutup, hingga adanya potensi intervensi pihak tertentu. Selain itu, proses pembuktian sering kali membutuhkan dukungan forensik dan kerja sama lintas lembaga agar hasilnya sah secara hukum. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas teknis penyidik, penguatan koordinasi antarinstansi, serta penerapan prinsip profesionalisme dan integritas menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan upaya pemberantasan pemalsuan SIM dapat dilakukan secara lebih optimal demi menjaga kepercayaan publik, menegakkan wibawa hukum, dan menjamin keselamatan berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvendra, A. (2021). Penertiban Calo Oleh Tim Satuan Bersih Pungutan Liar Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi di Kepolisian Resort Pelalawan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Universitas Lancang Kuning.
- Bangun, D., Zuska, F., & Ginting, B. (2022). Perilaku Masyarakat Pengendara Kendaraan Bermotor Dalam Berlalu Lintas di Kota Medan. *Perspektif*, 11(3), 1146–1160. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6446>
- Damora, R. (2019). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Umur Pembuatan Surat Izin Mengemudi Di Kabupaten Sleman.
- Dewantoro, D., Kismartini, K., & Dwimawanti, I. H. (2022). Kualitas Pelayanan Surat Ijin Mengemudi (SIM) pada Masa Pandemi Covid-19 di Polrestaes Semarang. *Perspektif*, 11(4), 1453–1461. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.6380>
- Fauzan, A. J. (2017). Penerapan pasal 263 kuhp dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi: Studi kasus putusan nomor: 262/Pid. B/2016/PN. Bdg. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Isak, J., Zulyadi, R., & Ramadhan, M. C. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Studi Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Pnj). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 2970–2981. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1717>
- Kerja, B., Pelayanan, S., Aprianty, H., Mulyadi, S., Dani, R., & Purnawan, H. (2023). The Culture of Police Work in the Society Service System at the Central Bengkulu Resort Police. 12(3), 1022–1029. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i3.9628>
- Komunikasi, G., Indarto, K., Kurniaty, L., & Tamica, S. (2020). Communication Style and Leadership of Indarto Kapolres in Improving The Performance of The Metro Bekasi City. *PERSPEKTIF*, 9(2), 346–353.
- Prabawa, P. G., Warsono, H., & Hayu Dwimawanti, I. (2021). Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pusat Kontrol Penegakan Pelanggaran Elektronik Lalu Lintas. *Perspektif*, 10(1), 18–25. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.3918>
- Rachwi Ritonga, M., Ediwarman, E., & Sutiarnoto, S. (2022). Kajian Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Kriminologi Studi pada Satlantas Polres Pelabuhan Belawan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1428–1436. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1184>
- Ramadhan, M. R., Sahari, A., & Perdana, S. (2020). Analisis Yuridis Pelaksanaan E-Tilang Dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 301–309. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.248>
- Rianto, S. D., Sahari, A., & Fauzi, A. (2020). Penanganan Tindak Pidana Perkara Pelanggaran Lalulintas Di Satlantas Polres Pematangsiantar. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 97–102. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.199>
- RIZKI, M., & others. (2024). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR 187/Pid. B/2023/PN Jmb DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM). Universitas BATANGHARI Jambi.
- Saragih, D., Siregar, T., & Zulyadi, R. (2021). Kebijakan Hukum dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Korban. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1234–1245. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.891>
- Suryani, D., Yulianti, A., & Zulhelmi, M. (2018). Aplikasi Legalitas Surat Izin Mengemudi (SIM) Berbasis Mobile (Studi Kasus: Polisi Resort Rengat). *IT Journal Research and Development*, 2(2), 34–44.
- Telaumbanua, A. T., Marlina, M., & Ramadhan, M. C. (2021). Peran Korps Brimob Polri Dalam Penanggulangan Pelanggaran Hukum oleh Geng Motor di Mako Brimob Polda Sumatera Utara. *Journal*

- of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(2), 1008–1013. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.791>
- Triana, M. (2016). Analisis Yuridis Terhadap Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Pada Pt. Asuransi Raya Cabang Medan. *Jurnal Mercatoria*, 9(1), 1–18.
- Wowiling, R. R. (2021). KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT IZIN MENGEMUDI. *LEX CRIMEN*, 10(13).
- Yudianto, E., Marlina, & Arif. (2010). PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi pada Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Mercatoria*, 5(1), 45–51.
- Zulkifli, Z. (2020). Pengaruh Inovasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dan Implikasinya pada Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(1), 68–89. <https://doi.org/10.33701/JIAPD.V12I1.1345>